



**PUTUSAN  
Nomor 38 P/HUM/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**M. DWI PANDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 15, Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdurrahman Sayuti, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan, Para Advokat pada Perkumpulan Gerakan Terpadu Anti Korupsi (GERTAK), beralamat di Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024;

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

**melawan:**

**I. BUPATI KABUPATEN BATANGHARI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. (c) Vernandus Hamonangan, SH., MH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Monang Sitanggung, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 679/SK.TUN/KH-MS/VII/ 2024, tanggal 6 Juli 2024;

**II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

**Selanjutnya disebut sebagai Termohon I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juni 2024, dan diregister dengan Nomor 38 P/HUM/2024, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Kewenangan Mahkamah Agung;
  1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
  2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:
    - a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
    - b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
    - c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik



berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

- d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
4. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menegaskan kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
5. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
6. Bahwa merujuk Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang;
7. Permohonan uji materiil yang diajukan dalam permohonan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari yang secara hierarki berada di bawah undang-undang, maka dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 *a quo*;

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 dan mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 yang diajukan oleh Pemohon sepatutnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## II. Kedudukan Hukum Pemohon;

1. Bahwa Pemohon adalah masyarakat Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa bukti Pemohon adalah warga kabupaten Batang Hari dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan yakni 1404141705990002;
3. Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 309 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
4. Bahwa hingga saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari banyak yang belum berjalan, sehingga memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pembangunan di Kabupaten Batang Hari dengan membawa kerugian bagi Pemohon selaku masyarakat Kabupaten Batang Hari

Halaman 4 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menikmati dan merasakan Pembangunan Kabupaten Batang Hari;

5. Bahwa Pemohon berhak untuk merasakan dampak Pembangunan dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024, namun kenyataannya, hingga saat ini antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari sebagai wakil rakyat dengan Bupati sebagai Kepala Daerah berbeda dengan yang kemudian dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sehingga menghambat Pembangunan di Kabupaten Batang Hari;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) secara langsung atas Permohonan Uji Materiil ini, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum kiranya Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*;

III. Pokok-Pokok Permohonan;

7. Bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah menyatakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Pada Pasal 236 ayat (2) menyatakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah;

Halaman 5 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024



9. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Bahwa sebelum diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Termohon I dan Termohon II pada tanggal 14 Agustus 2023 telah membuat Nota Kesepakatan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 310 ayat (1) yang menyatakan Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama. Dan Pasal 310 ayat (2) berbunyi Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
11. Bahwa dalam pembahasan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tersebut Termohon I dan Termohon II menetapkan angka Target Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.662.195.412.758,00 (satu triliun enam ratus enam puluh dua miliar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua



belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan Rupiah); dan Belanja Daerah sebesar Rp1.594.696.470.834,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama;

12. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 telah dilakukan Persetujuan dan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan pada rapat Paripurna Termohon II dengan dihadiri oleh Termohon I;
13. Bahwa sangat mengejutkan kemudian setelah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pasal 3 menyebutkan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.913.707.237.690,00 (satu triliun sembilan ratus tiga belas miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah);
14. Bahwa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat perbedaan dengan selisih penambahan Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp251.511.824.932,00 (dua ratus lima puluh satu miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah);



15. Bahwa perubahan dan penambahan Anggaran Pendapatan Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pasal 3 yakni Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.913.707.237.690,00 (satu triliun sembilan ratus tiga belas miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah), bertentangan dengan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama. Bertentangan dengan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Dan bertentangan dengan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
16. Bahwa tidak hanya itu, terjadi juga Perubahan dan Penambahan terhadap Anggaran Belanja Daerah dari Rp1.594.696.470.834,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus



tiga puluh empat Rupiah) berubah menjadi Rp1.888.208.295.266,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah) dengan selisih penambahan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp293.511.824.432,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) tanpa pembahasan, tanpa kesepakatan dan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari. Penambahan Anggaran Belanja Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertentangan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024. Bertentangan dengan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama. Bertentangan dengan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Dan bertentangan dengan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai

Halaman 9 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024



penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

17. Bahwa Perubahan dan Penambahan anggaran oleh Termohon I dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Termohon II bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
18. Bahwa tidak hanya itu, Termohon I juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Menyatakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berbunyi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.913.707.237.690,00 (satu triliun sembilan ratus tiga belas miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah), bertentangan dengan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah



bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan Bersama. Bertentangan dengan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Dan bertentangan dengan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

4. Menyatakan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berbunyi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.888.208.295.266,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah), bertentangan dengan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama. Bertentangan dengan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyetujui bersama Rancangan



Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Dan bertentangan dengan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

5. Menyatakan Perubahan dan Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Termohon I dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Termohon II bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
6. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk segera mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan keberatan Hak Uji Materil ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum Abdurrahman Sayuti, S.H., M.H., C.L.A., (Bukti P-2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat (Bukti P-3);
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum Chris Januardi, S.H., M.H., C.L.A., CLMC., (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat (Bukti P-6);
7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat (Bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Gerakan Terpadu Anti Korupsi (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-11);
12. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Bukti P-12);
13. Fotokopi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 (Bukti P-13);
14. Fotokopi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 (Bukti P-14);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon I, II masing-masing pada tanggal 9 Juli 2024, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 38/PER-PSG/VI/38 P/HUM/2024, tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 22 Juli 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 13 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Kedudukan Hukum Termohon I (*Legal Standing*);

Bahwa Termohon I adalah Bupati Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-271 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jambi;

## II. Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban;

1. Bahwa Termohon menerima salinan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 38/PER-PSG/VI/38 P/HUM/2024 pada tanggal 11 Juli 2024;
2. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur:  
(4) Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 di atas, Termohon menyampaikan jawaban atas Permohonan Pemohon *a quo* pada tanggal 22 Juli 2024. Sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya jawaban Termohon dapat diterima;

## III. Dalam Eksepsi;

### A. Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa menurut Termohon I Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara Uji Materiil Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 14 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024



Pengadilan pada Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara poin 5 Hasil Rumusan Hukum Pleno menyatakan objek hak uji materiil adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) tidak dapat diuji oleh hakim;

2. Bahwa merujuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tersebut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 merupakan kebijakan (*beleidsregel*). Hal ini dapat ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

a) Dalam Pasal 1 Angka 32:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b) Dalam Pasal 1 Angka 33:

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

c) Dalam Pasal 311 ayat (3):

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 32, Pasal 1 Angka 33 dan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah, diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Dokumen Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dalam



prosesnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang memuat kebijakan, baik dalam bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sehingga Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*);

4. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, merupakan Peraturan yang didalamnya terdapat Kebijakan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya berkenaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang merupakan Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) tidak dapat dilakukan uji materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Dengan demikian, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* menyatakan Permohon Uji Materil tidak diterima;

**B. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*);**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;



2. Bahwa berdasarkan kaidah yang hidup tentang hak yang dirugikan atas berlakunya suatu peraturan dibawah undang-undang pasca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013. Menjadi landasan yang logis untuk di ikuti, hal ini dapat di lihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI mengenai Uji Materiil yaitu:

- 1) Putusan MA RI Nomor:70 P/HUM/2013 tanggal 25 Februari 2014;
- 2) Putusan MA RI Nomor: 49 P/HUM/2013 tanggal 9 Januari 2014;

Pada prinsipnya Mahkamah Agung berpendapat tentang kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 setidaknya harus memenuhi 5 (lima) persyaratan sebagaimana disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 23 P/HUM/2024 tanggal 29 Mei 2024 pada halaman 54 yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan *aktual* atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Halaman 17 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024



3. Bahwa dihubungkan pada dalil angka 4 halaman 4 permohonan Pemohon bahwa hingga saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari banyak yang belum berjalan, sehingga memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan di Kabupaten Batang Hari dengan membawa kerugian bagi Pemohon selaku masyarakat Kabupaten Batang Hari untuk menikmati dan merasakan Pembangunan Kabupaten Batang Hari;

Tanggapan Termohon I:

Bahwa tidak ada kejelasan alasan Pemohon menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari banyak yang belum berjalan sehingga secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pembangunan di Kabupaten Batang Hari yang membawa kerugian bagi Pemohon. Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan berbagai dokumen yang bersifat perencanaan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang pelaksanaannya juga harus bertahap sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan dan sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus menjalankan program kegiatan sebagaimana yang direncanakan dan ditetapkan. Oleh karenanya, menurut kami dalil atau pernyataan Pemohon hanyalah opini yang tendensi tak berdasar serta patut diduga mengada-ada;



4. Bahwa selanjutnya pada dalil angka 5 halaman 4 permohonan Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon berhak untuk merasakan dampak Pembangunan dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024, namun kenyataannya, hingga saat ini antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Batang Hari sebagai wakil rakyat dengan Bupati sebagai Kepala Daerah berbeda dengan yang kemudian dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sehingga menghambat pembangunan di Kabupaten Batang Hari;

Tanggapan Termohon I:

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dikarenakan tidak menjelaskan hubungan sebab dan akibat (*causalitet*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dimohonkan pengujian. Membantah hal tersebut, maka akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon tidak kehilangan haknya sebagai masyarakat Kabupaten Batang Hari untuk merasakan dampak pembangunan di Kabupaten Batang Hari. Walaupun dengan adanya perbedaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Batang Hari dengan Pemerintah Daerah. Karena Pembangunan tetap dilaksanakan secara bertahap sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan yang dibuktikan dengan telah dilaksanakannya pembangunan secara bertahap melalui pembiayaan dan belanja; Selanjutnya Pemohon tidak ada menjelaskan akibat atau pengaruh yang dirasakan oleh Pemohon dengan adanya

Halaman 19 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024



perbedaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Batang Hari dengan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang didalilkan Pemohon yang menyebabkan terhambatnya Pembangunan;

Berdasarkan pernyataan Pemohon yang tidak membuktikan dan bahkan tidak menjelaskan dalam dalil-dalil tersebut, justru dikhawatirkan atau patut diduga dapat mengganggu stabilitas dan dikhawatirkan atau patut diduga berakibat tidak baik untuk pembangunan yang sedangkan dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan;

- b. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil kerugian yang disampaikan oleh Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan di atas, Termohon I berpendapat tidak terdapat adanya keterkaitan hubungan langsung sebab akibat (*causal verband*) yang menunjukkan akan adanya kerugian baik bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian dengan hal-hal yang oleh Pemohon dianggap sebagai kerugian, sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil atau pernyataan yang tidak berdasar yang disampaikan oleh Pemohon diduga sangat mengada-ada;



- c. Bahwa berdasarkan dalil hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Berdasarkan jawaban Termohon I yang diuraikan diatas, maka, sangat berdasar jika dalil Pemohon sebagaimana tersebut khususnya pada poin 4 dan poin 5 yang merupakan dalil utama atau pokok pada kedudukan hukum Pemohon adalah dalil yang diduga mengada-ada dan tidak berdasar. Oleh karenanya, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk* (NO);

IV. Dalam Pokok Permohonan;

Bahwa Jawaban Termohon I terhadap pokok-pokok Permohonan Pemohon:

Bahwa Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon I dalam jawaban ini;

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 5 Permohonan Pemohon, hanya memuat ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bukan menjelaskan atau menyatakan adanya pertentangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023



tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Undang-Undang termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 dan angka 9 yang pada pokoknya merujuk pada hal yang sama, yaitu hanya menyampaikan terkait ketentuan isi Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 halaman 5 permohonan Pemohon yang pada pokoknya hanyalah hendak mengonfirmasi saja terkait dengan pengaturan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS berdasarkan ketentuan Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pengakuan bahwa Termohon I sudah melakukan amanat dari ketentuan pasal-pasal undang-undang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;
4. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada angka 11 halaman 6, Pemohon menyampaikan dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2024 Termohon I dan Termohon II menetapkan angka target pendapatan dan belanja daerah pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 dengan besaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana yang terdapat dalam angka 11 dalil Permohonan Pemohon. Selanjutnya, Pemohon menyampaikan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam permohonan ini, Pemohon tidak menyatakan atau tidak menjelaskan adanya pertentangan antara Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023

Halaman 22 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024



tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Bahwa tentang dalil-dalil Pemohon yang terdiri sebagai berikut:

- Pada dalil Pemohon dalam angka 12 halaman 6;
- Pada dalil Pemohon dalam angka 13 halaman 6;
- Pada dalil Pemohon dalam angka 14 halaman 6;
- Pada dalil Pemohon dalam angka 15 halaman 6;

Tanggapan Termohon I atas dalil-dalil tersebut:

A. Permohonan Pemohon, Pemohon hanya menyampaikan pada tanggal 14 November 2023 telah dilakukan persetujuan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan pada Rapat Paripurna oleh Termohon II dengan dihadiri oleh Termohon I. Sebagaimana dalil tersebut merupakan pengakuan dan penegasan bahwasanya Pemohon jelas mengetahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dibentuk dan disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari sebagaimana ketentuan yang didalilkan Pemohon pada angka 8, angka 9, dan angka 11 dalil permohonan Pemohon;

B. Selanjutnya Termohon I perlu menjelaskan bahwasanya Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan dilakukan pada Rapat Paripurna oleh Termohon II dengan dihadiri oleh Termohon I dilakukan setelah melalui beberapa Tahapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Halaman 23 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024



Tabel

Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang  
Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN TAHAPAN	SURAT/PENETAPAN	KETENTUAN
1	Pembentukan RKPD Kabupaten Batang Hari	Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024	Pasal 310 ayat (1)
2	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh pemerintah Daerah	910/4239-Bakeuda/2023 Rancangan KUA dan PPAS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari	Pasal 310 ayat (1)
3	Kesepakatan KUA DAN PPAS oleh pemerintah dan DPRD	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor :910/03/Bagian Hukum/2023 Dan Nomor : 170/ 03 /DPRD/2023 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Pasal 310 ayat (2)
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD oleh Kepala Daerah ke DPRD untuk disetujui bersama	Berita Acara Nomor; 910/09/Bag.HK/2023 DAN Nomor 170/802/DPRD/2023 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaen Batang Hari Tahun Anggaran 2024	Pasal 311, Pasal 312
5	Evaluasi Gubernur	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1046/ KEP. GUB/BPKPD-4.2/2023 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Tentang Anggaran Pendapatan dan	Pasal 315



		Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang Hari Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	
6	Keputusan DPRD terkait Penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 tahun 2023 Tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jambi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggarann Tahun 2024	Pasal 315
7	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari 3 Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 21 Desember 2023	Pasal 315

C. Pada Tahapan Evaluasi oleh Gubernur terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum, RKPD serta KUA, PPAS, dan RPJMD dan pada surat Keputusan Gubernur sebagaimana diuraikan diatas pada diktum 3 memutuskan bahwa tahapan-tahapan pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- D. Fakta ini kemudian menjawab dalil Pemohon yang berulang-ulang mendalilkan bahwa Peraturan Daerah harus didasarkan persetujuan Kepala Daerah dan DPRD. Bahwasanya Tahapan tersebut sudah dilakukan oleh Termohon I selaku Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan pertauran perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana juga diuraikan dalam dalil Pemohon;
- E. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menyatakan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.913.707.237.690,00 (satu triliun sembilan ratus tiga belas miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah) yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama adalah keliru, sebagaimana Jawaban Termohon I pada angka 5 huruf C yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 karena:
1. Bahwa berdasarkan Tabel Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan Termohon I diatas pada poin 4 telah dilakukan, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Nomor 910/09/Bag.HK/2023 dan Nomor 170/802/DPRD/2023 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang



Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 (*vide* Bukti TI.2);

2. Bahwa selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah diuji melalui tahapan Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur yaitu untuk menguji kesesuaian Perda ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD serta KUA, PPAS dan RPJMD dan selanjutnya telah disempurnakan sesuai dengan Surat Keputusan DPRD sebagaimana juga telah diuraikan Termohon I pada tabel diatas (*vide* Bukti TI.3 dan TI.4);
- F. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menyatakan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.913.707.237.690,00 (satu triliun sembilan ratus tiga belas miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah) yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;

Berdasarkan substansi pengaturan dalam pasal-pasal dimaksud, maka, diuraikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Batang Hari dan DPRD Kabupaten Batang Hari telah menyetujui secara bersama rancangan Perda tentang APBD dan persetujuan bersama rancangan Perda tersebut disetujui bersama pada tanggal 14 November Tahun 2023 dalam artian telah disetujui bersama 1 (satu) bulan lebih sebelum dimulainya tahun anggaran. Hal ini termuat dalam Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD (*Vide*



Bukti T.I.2). Hal Ini berarti Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah melaksanakan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut;

- 2) Bahwa dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang persetujuan bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD terkait Rancangan Perda tentang APBD dan persetujuan bersama tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dan perintah pengaturan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. Sedangkan, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengatur tentang besaran Anggaran Pendapatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024;
- 3) Bahwa dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang Rancangan Perda yang terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bukan mengatur tentang Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan;
- 4) Bahwa Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur mengenai besaran Pendapatan Daerah yang harus terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah yang terkait Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengatur tentang besaran Anggaran Pendapatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024;

- 5) Bahwa Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur mengenai larangan terhadap Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan atau penambahan terhadap Anggaran Pendapatan yang direncanakan dalam Peraturan Daerah;
- 6) Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dari huruf a sampai dengan huruf e, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertentangan dengan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalil yang tidak tepat atau keliru;
- 7) Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dari huruf a sampai dengan huruf f, dalil Pemohon yang menyatakan perubahan dan penambahan Anggaran Pendapatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertentangan dengan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalil yang tidak tepat atau keliru;

Oleh karenanya, berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dari huruf a sampai dengan huruf g. Dalil Pemohon tersebut patut diduga terkesan mengada-ada dan tidak berdasar. Serta, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

G. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menyatakan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.913.707.237.690,00 (satu triliun sembilan ratus tiga belas miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah) yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, jika dilihat substansi pengaturan dalam pasal-pasal dimaksud, maka diuraian dan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari masih pada tahapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD dan belum memasuki tahapan perencanaan apalagi pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat Perubahan APBD. Sedangkan, Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur atau khusus mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat Perubahan APBD dan tidak mengatur sedikitpun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD;
- 2) Bahwa Pasal 317 ayat (1) hanya mengatur tentang Rancangan Perda dan tidak sedikitpun mengatur tentang Perda. Selanjutnya, Pasal 317 ayat (1) hanya mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat



Perubahan APBD dan tidak sedikitpun mengatur tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD;

- 3) Bahwa Peraturan Daerah pada saat ini yang berlaku adalah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan belum terdapat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat Perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2024. Sedangkan, Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur atau khusus mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat Perubahan APBD dan tidak mengatur sedikitpun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD;
- 4) Bahwa Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hanya mengatur tentang besaran Anggaran Pendapatan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak sedikitpun mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat Perubahan APBD. Sedangkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur tentang rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat Perubahan APBD yang dalam perencanaannya dan pelaksanaannya ditetapkan dan diundangkan dengan Perda

Halaman 31 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024



tersendiri diluar Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD. Tentunya, hal ini sangat berbeda antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah atau yang disingkat Perubahan APBD;

- 5) Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada poin 3 dari huruf a sampai dengan huruf d, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertentangan dengan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalil yang tidak tepat atau keliru;
- 6) Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada poin 3 dari huruf a sampai dengan huruf e, dalil Pemohon yang menyatakan perubahan dan penambahan Anggaran Pendapatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertentangan dengan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalil yang tidak tepat atau keliru;
- 7) Oleh karenanya, berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada poin 3 dari huruf a sampai dengan huruf f. Dalil Pemohon tersebut patut diduga terkesan mengada-ada dan tidak berdasar. Serta, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sangat jelas tidak bertentangan dengan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



Dengan demikian Pokok-Pokok Permohonan oleh Pemohon pada poin 15 sangatlah keliru atau tidak tepat dengan menyatakan adanya pertentangan antara Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Pasal 311 ayat (3), Pasal 312 ayat (1) dan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Pada Pokok-Pokok Permohonan oleh Pemohon dalam poin 16, Pemohon mempermasalahkan terhadap terjadi Perubahan dan penambahan terhadap Anggaran Belanja Daerah dari Rp1.594.696.470.834,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah) berubah menjadi Rp1.888.208.295.266,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah) dengan selisih penambahan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp293.511.824.423,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga Rupiah) tanpa pembahasan, tanpa kesepakatan, dan tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Batang Hari adalah keliru;

Selanjutnya Termohon I menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Termohon telah menanggapi dalam Jawaban Termohon I pada angka 5 huruf B, serta di uraikan pada tabel Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Jawaban Termohon I huruf E, dimana Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang memuat Anggaran Pendapatan dan anggaran Belanja Daerah telah dibahas, disepakati dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Batang Hari (*vide* Bukti TI.2 dan Bukti TI.4);



7. Bahwa dalil angka 17 halaman 8 Pemohon, mempermasalahkan tentang Perubahan dan Penambahan anggaran oleh Termohon I dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Termohon 2 bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota; Selanjutnya Termohon I menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Pada bagian kelima Paragraf 5 Pasal 308 - 315 mengatur tentang rancangan Peraturan Daerah APBD, Paragraf 6 Pasal 316-319 tentang Perubahan APBD, Paragraf 7 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Paragraf 8 Pasal 324-326 terkait dengan Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Paragraf 9 Pasal 327-330 Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah. Sehingga menguji Pasal 3 Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Bahwa mengenai Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah didasari juga dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan:

Halaman 34 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024



- a. Berita Acara Nomor 910/09/Bag.HK/2023 dan Nomor 170/802/DPRD/2023 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024;
  - b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 tahun 2023 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jambi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran Tahun 2024;
8. Pada pokok-pokok permohonan oleh Pemohon dalam poin 18, Pemohon hanya menjelaskan tentang Termohon I yang telah menerbitkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 24;
- Selanjutnya Termohon I menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311(4), Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:
1. Fotokopi Surat Pengantar Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 (Bukti T-1);
  2. Fotokopi Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 (Bukti T-2);
  3. Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1046/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2023 (Bukti T-3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 2023 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 (Bukti T-5);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, vide bukti Nomor P-9 = T-5;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

### **Kewenangan Mahkamah Agung;**

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran

Halaman 36 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

## **Kedudukan Hukum Pemohon;**

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan keberatan hak uji materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Halaman 37 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan adalah perorangan warga Batang Hari yang merasa dirugikan karena masih banyak pembangunan yang belum dilaksanakan berdasarkan anggaran Peraturan Daerah permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*;

Bahwa pasal objek permohonan keberatan hak uji materiil mengatur anggaran belanja kabupaten Batang Hari;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warganegara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

## **Pokok Permohonan;**

Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang pada pokoknya:

Bahwa Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertentangan dengan:

- Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Bahwa Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertentangan dengan:

Halaman 38 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek permohonan keberatan hak uji materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## **Pendapat Mahkamah Agung;**

Bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pasal yang diuji:

- Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berbunyi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.913.707.237.690,00 (satu triliun sembilan ratus tiga belas milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah);
- Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berbunyi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.888.208.295.266,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah);

Pasal batu uji:

- Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama

Halaman 39 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama;

- Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;

Bahwa kewenangan Termohon I dan II menetapkan dan mengesahkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa Termohon I telah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian disepakati bersama-sama antara Termohon I dan II, selanjutnya Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (objek keberatan hak uji materiil) oleh Kepala Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk disetujui bersama dilanjutkan dengan tahapan evaluasi Gubernur, kemudian penyempurnaan atas evaluasi Gubernur, baru ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Bahwa Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur mengenai larangan terhadap Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan atau penambahan terhadap Anggaran Pendapatan yang direncanakan dalam Peraturan Daerah;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka objek permohonan keberatan hak uji materiil telah sesuai dengan asas dan tahapan pembentukan peraturan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah *a quo* telah sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **M. DWI PANDI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 41 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 42 dari 42 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)